

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam di abad 14 ( masa klasik) dan telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran segar bagi perkembangan ekonomi Islam. Ia mampu menjelaskan secara mendasar perbedaan diantara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Ibnu Khaldun menyusun pemikirannya dalam sebuah konsep perdagangan yang relevan terhadap perdagangan di Indonesia yang mengutamakan nilai keadilan. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan adalah penambahan modal dengan membeli barang dan berusaha menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ongkos yang dikeluarkan. Ini dijalankan baik dengan menunggu harga pasar naik atau dengan memindahkan barang itu ketempat yang lain yang lebih membutuhkan, dan dengan demikian mendapat harga yang lebih baik. Adapun konsep perdagangan perspektif Ibnu Khaldun terbagi menjadi 4 bagian antara lain:

- a) Produk membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun untuk

barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.

b) Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga.

c) Mekanisme Pasar (Permintaan dan penawaran), Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sistem mekanisme pasar yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah permintaan & penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain : persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

2. Adanya korelasi antara sistem perekonomian di Indonesia dan gagasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep perdagangan yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam menerapkannya perlu ketegasan dalam pengawasan pasar yang disesuaikan dengan landasan hukum perundang-undangan. Relevansi konsep perdagangan Ibnu Khaldun dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah di Indonesia sangat relevan dengan konsep pemikiran Ibnu Khaldun.

Karena pada hakikatnya adalah menunjang nilai kemakmuran dan keadilan terhadap masyarakat. Relevansi Ibnu Khaldun terhadap sistem perdagangan di Indonesia yaitu sebagian pemikiran Ibnu Khaldun sudah diterapkan dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Pemerintah mengatur perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Setiap perusahaan telah diatur oleh pihak pemerintah melalui kementerian perdagangan agar menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Di Indonesia monopoli muncul pada masa krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda dipertengahan tahun 1997, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis sebagaimana diatas, maka pada kesempatan ini, penulis sarankan sebagai berikut :

### a. Saran Akademik

1. Apabila meneliti kajian tokoh harus dengan pendekatan secara normatif yakni memiliki referensi primer agar menjadi data yang valid untuk dikaji dan di analisis.
2. Melakukan penelitian kembali terhadap kajian pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi kontemporer yakni Ibnu Khaldun lebih mendalam dibidang ekonomi karena masih adanya keterkaitan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Karena masih sangat relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

### b. Saran Praktis

1. Pandangan-pandangan ekonomi Islam diharapkan dapat menginspirasi dalam perdagangan di Indonesia agar suatu saat sistem ekonomi di Indonesia bisa menerapkan kebijakan-kebijakan strategis dan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat khususnya di bidang perdagangan di Indonesia.
2. Seiring dengan perkembangan ekonomi sekarang, maka penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk mempertimbangkan dalam menyusun undang-undang di Indonesia khususnya ekonomi yang berkadiliran dalam kemaslahatan masyarakat dan dijadikan bahan penelitian berikutnya yang masih keterkaitan dengan konsep harga dalam kajian tokoh ekonomi Islam.